

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Smn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

KSPP Syariah “BMT AGAWE MAKMUR” yang berkedudukan di Jl. Agrowisata Km.01 Murangan, Triharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam hal ini diwakili oleh Khafidlotul Mila, selaku Manager KSPP Syariah KSPP “BMT AGAWE MAKMUR” berdasarkan Surat Kependetapan Pengurus Nomor : 101/SK/BMT-AM/IV/2015 Tertanggal : 01 Mei 2015, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Danik Ristiana, Tempat/Tanggal Lahir Sleman/3 Desember 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Manggungsari RT.001 RW.012 Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut sebagai Tergugat I;

Bagus Wahyu Prihantoko, Tempat/Tanggal Lahir Sleman/10 September 1983, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Manggungsari RT.001 RW.012 Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan gugatan sederhana Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, dengan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PA.Smn, tanggal 20 Mei 2021;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PA.Smn tanggal 24 Mei 2021, dan tanggal 4 Juni 2021, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya karena akan diselesaikan dengan jalan perdamaian di luar sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatan yang diajukannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan perkara tersebut patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Smn tanggal 20 Mei 2021, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 H., oleh Dra. Syamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri H. Suranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Suranto, S.H.

Dra. Syamsiah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 510.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 635.000,00</b>
( enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah )	